



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. H.M. Sarbini No. 37 Telp. (0287) 381128 Fax. (0287) 382821 Kebumen

PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 050/027/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan lampiran VI huruf E.2.b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tentang Pengesahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2018.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan ke II atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagaimana pada pasal 1 diatas memuat visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pasal 1, isi dan uraian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dimaksud pada pasal 1 diatas dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

SLAMET MUSTOLKHAH

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2015 (%)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 (%)
					2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	
1	2	3	4	5						
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	51.74	58.75	61.68	64.77	67.85	70.94	70.94
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Cakupan pelayanan air bersih	61,60	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
3	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55	60	63	67	72	77	80
4	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian perlindungan perumahan penduduk & areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir & abrasi	70	72	76	80	83	85	87

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2018

SLAMET MUSTOLKHAH